



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : YUSPITA ASTRI BINTI YUDHO ADMOJO  
Alias UPIK
2. Tempat lahir : Karang Bagu
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 30 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Semangka Gang Masjid Lingkungan  
Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram  
NTB;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Berkedudukan di Jalan Semangka Gang Masjid Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram NTB, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada YAN MANGANDAR PUTRA,SH.,MH dkk. beralamat di Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2020 ;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah NTB cq. Direktur Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah NTB, yang beralamat di Jalan Langko No. 77 Ampenan Kota Mataram – NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL AZAS SIAGIAN, S.H., M.H. dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2020;  
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Mtr tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Hakim;  
Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;  
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

*Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Mtr*



dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2020-09-10 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram register Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Mtr tanggal 10 September 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN**

1. Perlu dipahami dan diketahui bahwa terahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem pradialan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*ilegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.
2. Bahwa keberadaan lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyidik/ Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon. Menurut Luhut M. Pangaribuan, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang.



3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik/Penuntut Umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan Penyidik atau Penuntut Umum di dalam melakukan Penyidikan atau Penuntutan.
4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.
5. Bahwa apabila kita melihat pendapat S. Tanusubroto, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:
  - 1) Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.
  - 2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak manusia.
  - 3) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu.
  - 4) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.



- 5) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.

Selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (*in casu* Pemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu.

6. Bahwa apa yang diuraikan diatas, yaitu lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam *Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP* dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi:

- a. "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya".
- b. "Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945".

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi:

"...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik



Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.”

7. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHP), juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa:

- (1) Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan,
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus disidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Dengan kata lain Pasal 95 Ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, *in casu* adalah Pemohon. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek Pemohon Praperadilan.

8. Bahwa mendasari substansi pada poin 7 di atas maka Pemohon menjelaskan sebagai berikut:
- a. Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka.
  - b. Penetapan seseorang menjadi Tersangka akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang *in casu* Pemohon.
  - c. Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka *in casu* Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana





ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang *in casu* Pemohon telah dirampas.

Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum.

9. Bahwa tindakan Penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang akan diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan.

10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 yang memperluas kewenangan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi termasuk juga penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) menyatakan Pemeriksaan Praperadilan terhadap Permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi

Perkara. Tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atas yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan.



11. Bahwa dalam praktik peradilan, Hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait tindakan-tindakan lain dari Penyidik/Penuntut Umum yang menjadi objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain penyitaan dan penetapan sebagai tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/PN.Bky Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan "tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan", putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel yang menyatakan "telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka", putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 06/Pid.Pra/2019/PN.Tte yang menyatakan "penangkapan dan penetapan tersangka tidak sah", putusan Pengadilan Negeri Tual No. 02/Pid.Pra/2020 menyatakan "Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka tidak sah".

12. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka in casu Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi:

*"setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"*

Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan: *"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."* Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945



mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

## **II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN**

### **1. Panggilan Pemohon sebagai saksi secara tidak sah dan Panggilan Pemohon sebagai Tersangka tidak pernah**

Bahwa sekitar tanggal 25 Maret 2020 pukul 14.00 WITA Pemohon pernah menerima panggilan pemeriksaan sebagai Saksi atas nama Tersangka Nurul Aini Alias Uyun dan saat itu Pemohon sedang dalam keadaan kurang sehat dan sempat di foto sambil memegang surat panggilan dipaksa sambil tersenyum oleh pengantar surat atas nama Widi yang Pemohon kenal merupakan anggota Polri Ditresnarkoba Polda NTB, namun setelah dibuka surat panggilan tersebut ternyata jadwal pemeriksaan juga dihari yang sama tanggal 25 Maret 2020 jam 10.00 WITA. Oleh karena kondisi kurang sehat hari itu juga Pemohon berinisiatif memberitahu melalui telpon tidak dapat memenuhi panggilan karena kondisi kurang sehat. Selanjutnya Pemohon tidak pernah menerima panggilan sebagai saksi dan langsung dilakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan pada tanggal 25 Juni 2020.

Bahwa seharusnya untuk melakukan pemeriksaan dalam tindak pidana, penyidik dan penyidik pembantu mempunyai wewenang melakukan pemanggilan terhadap:

- a. Tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- b. Saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa;
- c. Pemanggilan seorang ahli yang memiliki kemampuan untuk membuat terang suatu perkara pidana yang sedang diperiksa.

Agar panggilan yang dilakukan oleh setiap aparat penegak hukum dapat dianggap sah dan sempurna, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Dalam pemanggilan pada tingkat pemeriksaan di penyidikan diatur dalam Pasal 112, 119 dan 227 KUHP. Adapun bentuk dan cara pemanggilan, yaitu:

- a. Bentuk panggilan berbentuk "Surat Panggilan yang memuat antara lain: alasan pemanggilan, dalam hal ini haruslah tegas dijelaskan status orang yang dipanggil apakah sebagai tersangka atau saksi, agar memberikan kepastian hukum dan kejelasan bagi orang yang dipanggil". Surat panggilan ditandatangani oleh Pejabat Penyidik (Pasal 112 ayat (1))





b. Pemanggilan memperhatikan tenggang waktu yang wajar dan layak, dengan jalan:

- 1) Memperhatikan tenggang waktu antara tanggal hari diterimanya surat panggilan dengan hari tanggal orang yang dipanggil tersebut menghadap (Pasal 112 ayat (1));
- 2) atau surat panggilan harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir ditentukan dalam surat panggilan; (penjelasan Pasal 152 ayat (2) dan pasal 227 ayat (1) KUHAP.

Bila tenggang waktu tidak terpenuhi Pasal 227 ayat (1) KUHAP maka panggilan tidak memenuhi syarat untuk dianggap sah. Sehingga orang yang dipanggil dapat memilih apakah akan tetap hadir memenuhi panggilan ataukah tidak akan hadir.

2. Pemohon tidak diberikan Surat Perintah Penangkapan dan keluarga Pemohon tidak diberikan tembusan

Bahwa pada saat penangkapan Pemohon tanggal 25 Juni 2020, Termohon datang dengan banyak anggota polisi yang berpakaian preman dan ada yang berseragam dengan bersenjata lengkap dan bahkan melibatkan Anjing Pelacak lalu menunjukkan secara singkat sebuah surat kepada Pemohon sehingga Pemohon hanya sempat melihat gambar kop kepolisian dan tidak diberikan, yang kata Termohon surat tersebut adalah surat perintah penangkapan terhadap diri Pemohon dan tanpa penjelasan yang jelas selanjutnya Termohon melakukan pengeledahan, sampai selesainya pengeledahan dan tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba selanjutnya Pemohon dan adiknya bernama YUNIARTI dibawa Termohon, Termohon tidak memberikan surat perintah penangkapan kepada Pemohon dan tidak ada yang ditembuskan kepada pihak keluarga Pemohon. Hal tersebut tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAP yang menentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka surat perintah penangkapan dan ditembuskan kepada keluarga, sehingga penangkapan terhadap Pemohon tidak sah. Bahwa selanjutnya YUNIARTI (adik Pemohon) dilepas setelah menjalani masa penangkapan 6 hari ditempatkan sel tanahen Termohon (bukan di Rumah Tahanan dan Titipan Polda NTB).



Bahwa selain itu, dari sejak awal Pemohon ditangkap sampai dengan permohonan ini diajukan, Pemohon tidak pernah menerima turunan/salinan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait Pemohon dari Termohon.

**3. Pemohon Tidak ditunjukkan Surat Penggeledahan**

- a. Bahwa penangkapan terhadap Pemohon dilakukan pada tanggal 25 Juni 2020 yang pada saat itu Pemohon sedang berada di rumah milik orang tuanya yang di tempati oleh Pemohon dan adiknya yang berada di Karang baru, Kelurahan Karang Taliwang, Kec. Cakra Negara, Kota Mataram;
- b. Bahwa pada waktu penangkapan, Termohon juga melakukan penggeledahan di 3 (tiga) tempat yaitu di rumah milik orang tua tempat Pemohon dan saudaranya tinggal, kos-kosan di Karang Taliwang, dan rumah orang tua Pemohon yang berada di Dusun Jelateng Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, namun Termohon tidak menunjukkan surat izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Mataram dan Surat Tugasnya kepada Pemohon;
- c. Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 33 ayat (1) KUHP, tujuan keharusan adanya surat izin Ketua Pengadilan Negeri dalam tindakan penggeledahan rumah, dimaksudkan untuk menjamin hak asasi manusia seseorang atas kediaman dan untuk membatasi penggeledahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dipergunakan secara semau sendiri. Selain itu juga petugas Polri yang melakukan penggeledahan harus membawa dan menunjukkan Surat Tugas untuk menghindari penggeledahan yang berulang-ulang;
- d. Bahwa setelah penggeledahan dilakukan Pemohon tidak pernah menandatangani Berita Acara Penggeledahan apalagi diberikan turunan Berita Acara Penggeledahan tersebut. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 126 dan 127 KUHP Penyidik memiliki kewajiban untuk membuat Berita Acara Penggeledahan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah memasuki rumah dan/atau menggeledah rumah. Seharusnya penyidik membuat berita acara yang memuat penjelasan tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah yang selanjutnya dibacakan kepada yang bersangkutan untuk ditandatangani oleh pihak terkait termasuk tersangka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian diatas, maka tindakan atau proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik atau Petugas Kepolisian tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur dan cacat yuridis/bertentangan dengan hukum.
4. Tidak Pernah ditunjukkan Izin Penyitaan dan diberikan Berita Acara Penyitaan
- a. Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Petugas Kepolisian tidak menemukan barang bukti terkait Narkotika yang diduga dijual atau dibeli oleh Pemohon. Petugas Kepolisian saat penggeledahan melakukan penyitaan terhadap barang milik Pemohon dan barang milik Yuniarti, Andrikna Khaeratif (keduanya Adik kandung Pemohon) dan Ibu Kandung Sartini tanpa menunjukkan surat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram kepada pemilik barang. Adapun beberapa barang-barang yang disita oleh Termohon yang diingat oleh Pemohon adalah sebagai berikut:
- 1) Barang Milik Pemohon
    - Uang Mahar Pemohon sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
    - Koleksi jam tangan Pemohon sebanyak 6 biji;
    - Sepeda Motor merk KLX;
    - BPKB sepeda motor;
    - 2 Buah Handphone.
  - 2) Barang milik orang lain yang dititipkan kepada Pemohon sebagai jaminan hutang
    - BPKB sepeda motor atas nama pemilik MA'RUP;
    - BPKB dan STNK sepeda motor atas nama pemilik ZOHRIATUN.
  - 3) Barang Milik Yuniarti dan Adik Andrikna Khaeratif (keduanya Adik kandung Pemohon) dan Ibu Kandung Sartini
    - Perhiasan emas;
    - Jam tangan 9 biji;
    - BPKB sepeda motor atas nama YUNIARTI;
    - Uang tunai sebesar Rp. 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
    - 1 Buah BPKB atas nama Yuni;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 buah buku tabungan atas nama YUNIARTI;
  - b. Bahwa Penyidik atau Petugas Kepolisian hanya memperlihatkan secara singkat benda yang akan disita kepada Pemohon dan keluarganya namun tidak dibuatkan berita acara, lalu dibawa tanpa mau tahu siapa pemilik barang yang disita. Padahal hal ini penting dilakukan untuk menjamin adanya kejelasan atas benda yang disita;
  - c. Bahwa setelah melakukan penyitaan penyidik atau Petuga Kepolisian berkewajiban untuk membuat Berita Acara Penyitaan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 129 ayat (2) KUHP. Penyidik atau Petugas Kepolisian wajib membacakan dihadapan atau kepada orang dari mana benda itu disita atau kepada keluarganya dan kepada ketiga orang saksi, dan orang bersangkutan membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara penyitaan tersebut;
  - d. Bahwa agar tindakan penyidik dalam melaksanakan wewenang melakukan penyitaan benar-benar diawasi dan terkendali, maka Penyidik atau Petugas Kepolisian berkewajiban menyampaikan turunan Berita Acara Penyitaan kepada orang yang ikut terlibat dalam penyitaan itu sendiri, seperti orang darimana barang itu disita atau keluarganya dan Kepala Desa atau kepala lingkungan. Namun sampai permohonan praperadilan ini dibuat Penyidik atau Petugas Kepolisian belum menyampaikan turunan Berita Acara Penyitaan kepada Pemohon atau keluarganya;
  - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian diatas, maka tindakan atau proses penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik atau Petugas Kepolisian tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur dan cacat yuridis/bertentangan dengan hukum.
5. Termohon bertindak sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dengan Tidak Cukup Bukti Dalam Menetapkan Pemohon sebagai Tersangka
- Bahwa ketika Pemohon dipanggil sebagai saksi sekitar tanggal 25 Maret 2020 dalam surat panggilan dijelaskan terkait kasus NURUL AINI Alias UYUN, lalu ketika penangkapan terhadap diri Pemohon dan YUNIARTI (adik Pemohon) tanggal 25 Juni 2020 dijelaskan penangkapan Pemohon dan YUNIARTI sebagai Tersangka karena terlibat jual beli narkoba dengan NURUL AINI Alias UYUN. Bahwa sesampai Pemohon dan



YUNIARTI (adik Pemohon) di kantor Termohon beberapa kali diinterogasi dan bahkan sekitar 3 (tiga) hari setelah Pemohon dan YUNIARTI (adik Pemohon) ditangkap dilakukan konfrontasi dengan Tersangka NURUL AINI Alias UYUN dan Tersangka NURLAELI BINTI KEMAL Alias LILI yang kedua perkara tidak saling terkait yang hasilnya Pemohon membantah terlibat dalam kedua kasus narkoba dan kedua Tersangka tersebut memohon maaf mengakui bahwa keterangan dalam pemeriksaan mereka sebelumnya yang menerangkan Pemohon terlibat adalah salah. Selanjutnya selama dalam proses penahanan pernah Termohon mempertemukan Pemohon dengan seorang berjenis kelamin Perempuan yang Pemohon tidak kenal namun mengakui bahwa pernah membeli barang narkoba di Pemohon, secara tegas Pemohon membantahnya dan menyatakan tidak mengenal perempuan tersebut dan tidak pernah terlibat apapun.

Bahwa selanjutnya tanggal 03 Agustus 2020 tiba-tiba Pemohon diperiksa dengan status Tersangka atas sangkaan melakukan tindak pidana pencucian uang, namun oleh karena Termohon tidak bisa menunjukkan surat terkait penetapan Tersangka Pemohon sebagai Tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang hanya bisa menunjukkan laporan polisi nomor LP/K/2483/VII/2020/SPKT Polda NTB tanggal 30 Juli 2020 dan kondisi Pemohon kurang sehat sehingga pemeriksaan ditunda serta pada hari itu juga bersamaan Termohon memberikan salinan BAP Tersangka Pemohon dalam kasus narkoba. Pada tanggal 05 Agustus 2020 Pemohon dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi atas sangkaan tindak pidana pencucian uang.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon menetapkan Tersangka dalam dugaan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), dan/atau Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penetapan Tersangka Pemohon bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, frasa "bukti permulaan yang cukup" dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Untuk itu, tidak patut Pemohon dapat dikenakan Pasal-Pasal dalam dugaan tindak pidana narkoba, sebagaimana





dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), dan/atau Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia (HAM) sehingga asas hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam konstitusinya (UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi ; “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan ham serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan hak asasi manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya. Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

6. Bahwa sebelum Pemohon baik sendiri maupun melalui kuasa hukum mengajukan permohonan praperadilan a quo telah beberapa kali (lebih 10 kali) melakukan koordinasi dengan Termohon dan bahkan bersurat meminta kejelasan terkait nasib Pemohon karena sudah sangat jelas hasil dari pemeriksaan konfrontir Pemohon dengan 2 (dua) Tersangka lainnya Tersangka NURUL AINI Alias UYUN dan Tersangka NURLAELI BINTI KEMAL Alias LILI yaitu Pemohon tidak terlibat terkait tindak pidana yang mereka berdua lakukan, dalam proses penangkapan Pemohon tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba dan hasil tes urine pun Pemohon negatif. Untuk membuktikan dalil ini terkait konfrontir dan koordinasi tersebut mohon kepada Yang Mulia Hakim memerintahkan Termohon mengajukan rekaman CCTV dari sejak Pemohon ditangkap sampai dengan permohonan diajukan atau setidaknya dari tanggal 25 Juni s/d 01 Juli 2020 yang ada dalam ruangan Subdit I Ditresnarkoba POLDA NTB dan menghadirkan sebagai saksi Tersangka NURUL AINI Alias UYUN dan Tersangka NURLAELI BINTI KEMAL Alias LILI dalam perkara ini.



7. Bahwa Pemohon mendukung upaya pemerintah gencar melakukan pemberantasan peredaran narkoba karena Pemohon pun mengakui pernah terjerumus dalam dunia gelap tersebut karena memang sejak kecil Pemohon dibesarkan dalam keluarga *broken home* dan Pemohon hidup dengan bibi Pemohon dengan penuh keterbatasan dan sekolah sampai SMA tidak tamat ditambah Pemohon harus ikut menanggung beban menghidupi kedua adik kandung dan 1 anak pemohon anak dari suami pertama. Namun kini Pemohon berkomitmen untuk memperbaiki diri dan bahkan pada saat penangkapan Pemohon sedang dalam proses acara pernikahan yang kedua (yang pertama bercerai dan telah meninggal dunia) dan calon pengantin pria (kini suami) disyaratkan tes urine terlebih dahulu dan hasilnya negatif untuk memastikan Pemohon tidak ingin terlibat dengan pasangan yang pengguna narkoba.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka sudah seharusnya menurut hukum agar Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Mataram berkenan menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan menagabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, penangkapan, penahanan maupun tindakan lain terkait Penyidikan oleh Termohon terhadap Pemohon sebagai Tersangka terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) dan/atau Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) dan/atau Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan kembali seluruh barang-barang yang disita oleh Termohon;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis atau bertentangan dengan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
7. Memerintahkan kepada Termohon agar Pemohon dikeluarkan dari rumah tahanan Polda NTB;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon adalah Tidak dapat Diterima;

Bahwa Pemohon a.n. YUPITA ASTRI BINTI YUDHO ADMOJO Als UPIK telah dijadikan dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/7/IV/IV/2020/Ditresnarkoba tanggal 11 April 2020.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang, dalam angka 1 menyatakan Dalam hal terangka melarikan diri atau dalam Status Daftar Pencarian orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan Praperadilan.

Berdasarkan uraian tentang Eksepsi sebagaimana tersebut di atas, telah cukup memberikan dasar hukum dan alasan bagi Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan menolak Permohonan Praperadilan atau setidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan tersebut tidak dapat diterima, (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

Tanggapan dan bantahan DALAM POKOK PERKARA sebagaimana terurai berikut:

1. bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil/ Pernyataan yang

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan Pemohon, kecuali yang dengan tegas pula diakui kebenarannya oleh Pemohon.

2. Termohon tidak akan menanggapi satu-persatu posita yang di dalilkan oleh Pemohon, bukan berarti Termohon membenarkan apa yang di dalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan Press Rilis Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional pada tanggal 20 Desember 2019 menyebutkan jika Permasalahan narkoba telah membuat seluruh negara di dunia khawatir dan resah. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) sebagai Badan dunia yang mengurus masalah narkoba mencatat setidaknya ada 271.000.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta) jiwa di seluruh dunia atau 5,5 % dari jumlah populasi global penduduk dunia dengan rentang usia antara 15 sampai 64 tahun telah mengonsumsi narkoba, setidaknya orang tersebut pernah mengonsumsi narkoba di tahun 2017 (sumber: UNODC, *World Drugs Report* 2019), Sementara itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa persoalan narkoba di Indonesia masih dalam kondisi yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus dari seluruh elemen bangsa Indonesia sehingga Indonesia menetapkan Darurat Narkoba;

Bahwa dalam rangka menekan *supply reduction*, BNN bersama Polri, TNI, Bea Cukai dan Imigrasi di tahun 2019 telah berhasil mengungkap sebanyak 33.371 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu) kasus narkoba dengan sejumlah barang bukti yaitu narkoba jenis ganja dengan total sebesar 112,2 ton, Sabu seberat 5,01 ton, Ekstasi sebanyak 1,3 juta butir dan PCC sebanyak 1,65 juta butir yang disita dari sejumlah tempat di seluruh Indonesia, adapun tersangka kasus narkoba yang berhasil ditangkap BNN dan Polri di tahun 2019 sebanyak 42.649 (empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh sembilan) orang pelaku, di samping itu, tahun 2019 BNN berhasil memetakan 98 jaringan sindikat narkoba, sebanyak 84 jaringan sindikat narkoba telah berhasil diungkap BNN. Sebanyak 84 jaringan tersebut terdiri dari 27 jaringan sindikat narkoba internasional, 38 jaringan dalam negeri/jaringan baru dan 19 jaringan sindikat narkoba yang melibatkan warga binaan/napi yang berperan sebagai pengendali jaringan di 14 Lembaga Pemasyarakatan, dengan keadaan demikian maka perlu penanganan serius dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mengungkap peredaran gelap narkoba baik tingkat Nasional maupun wilayah, guna menyelamatkan generasi muda penerus bangsa.

Bahwa Kronologis kejadian dugaan tindak pidana yang dilakukan Pemohon a.n. YUSPITA SARI BINTI YUDHO ADMOJO Als UPIK, adanya informasi masyarakat mengenai adanya transaksi Narkotika selanjutnya petugas dari Ditresnarkoba berawal saat adanya Penangkapan dan penggeledahan terhadap sdra. ADE ARDIANSYAH Alias ADE, Sdra. SUGIMAN Alias MAN dan Sdra. NURUL AINI Alias UYUN tepatnya di teras rumah kosong milik almarhum sdri. MUSNUMAH beralamat di Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang, Kec. Cakranegara Kota Mataram, pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ketiga orang tersebut ditemukan barang bukti berupa. Satu buh plastik Klip yang di dalamnya berisi satu bungkus kecil Kristal putih yang di duga narkoba jenis Shabu yang di Bungkus menggunakan Plastik Klip trasparan setelah ditimbang dgn berat bersih 0,23 gram tepatnya di belakang sebelah kanan sdr. SUGIMAN yang berjarak sekitar 2 Cm, 1 bungkus plastik trasparan tepatnya disamping kiri sdra. ADE ARDIANSYAH Alias ADE duduk yang berjarak sekitar 1 Meter., dan satu Unit hp merek OPPO warna Hitam merah dengan No. Sim Card XL 087758647968 dan 085955225057 dari sdra SUGIMAN Alias MAN, satu Unit hp merek HUWAEI warna Kream dengan Nomor Sim XL 083116136088 dari ADE ARDIANSYAH, satu buah ATM BCA Nomor 6019007522260331 dari saku celana saudara ADE ARDIANSYAH dan Uang Tunai Sejumlah Rp. 4.700.000,- yang di genggam dari tangan kanan sdri. NURUL AINI.

Serta adanya Penangkapan dan penggeledahan terhadap NURLAILILI BINTI KEMAL Alias LILI di Jalan Semangka Lingkungan Karang Bagu Rt.004 Rw. 170 kelurahan Karang Taliwang, Kec. Cakranegara Kota Mataram, Tepatnya di halaman Rumah saudara NURLAILILI BINTI KEMAL Alias LILI tersebut dan saat di lakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Umum dan saat di lakukan penggeledahan terhadap NURLAILILI BINTI KEMAL Alias LILI telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah peci warna Hitam merek AN-NIZAM yang didalamnya terdapat satu bungkus kecil plastik clip yang di dalamnya berisi Kristal Putih yang di duga

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narkoba jenis Shabu yang di Bungkus menggunakan Plastik Klip tepatnya di dalam lemari pakaian paling atas kamar tidur yang ditempati oleh sdri. NURLAILILI BINTI KEMAL Alias LILI, Uang Tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam laci meja rias di dalam kamar tidur yang sdri. NURLAILILI BINTI KEMAL Alias LILI, uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) ditemukan di laci lemari kamar Tidur yang ditempat oleh Sdri. NURLAILILI BINTI KEMAL Alias LILI, kemudian penggeledahan dilanjutkan di tempat sdri. NURLAILILI BINTI KEMAL Alias LILI sebelum dilakukan penggeledahan tepatnya di halaman rumah sdri. NURLAILILI BINTI KEMAL Alias LILI telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah berkas bungkus Rokok Marlboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip, didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kecil plastik kecil klip yang sudah di Gulung berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis Shabu dibungkus menggunakan dengan menggunakan plastik dan satu buah bungkus sedang plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastik dan satu buah bungkus sedang plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip tepatnya d tempat duduk sdri. NURLAILILI BINTI KEMAL Alias LILI sebelum dilakukan penggeledahan tepatnya di halaman rumah sdr. NURLAILILI BINTI KEMAL Alias LILI berupa 1 (satu) Unit Hp. Android merek OPPO warna Merah hitam dengan Sim Card XL 087752383458 yang dipegang di tangan kiri NURLAILILI BINTI KEMAL Alias LILI, pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 22.00 Wita ditemukan 1 (satu) buah peci warna Hitam merek AN-NIZAM yang didalamnya terdapat satu bungkus kecil plastik clip yang di dalamnya berisi Kristal Putih yang di duga Narkoba jenis Shabu setelah ditimbang dengan Berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) buah berkas bungkus Rokok Marlboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip, didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kecil plastik kecil klip yang sudah di Gulung berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis Shabu masing-masing dengan berat bersih berisi 0,12 (nol koma satu dua) gram, 0,11 (nol koma satu satu ) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0, 06 (nol koma nol enam) gram, setelah ditimbang dengan berat 0,76 (nol

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tujuh enam) gram, dan berat keseluruhan 1,16 (satu koma satu enam) gram.

1. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/K/100/III/2020/SPKT Polda NTB tanggal 23 Maret 2022 atas nama Pelaku ADE ARDIANSYAH Alias ADE, SUGIMAN Alias MAN, dan NURUL AINI Alias UYUN selanjutnya diterbitkan Suat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/141/III/2020/Ditresnarkoba tanggal 23 Maret 2020 serta termohon mengirimkan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTB berdasarkan surat Nomor: B/47/III/RES.4.2./2020/Ditresnarkoba tanggal 23 Maret 2020, kemudian Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. I WAYAN SUDIARTHA, a.n. I GEDE ADNYANA, saksi a.n. NURUL AINI Alias UYUN, dan keterangan Tersangka a.n. ADE ARDIANSYAH Alias ADE setelah termohon melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian Termohon melakukan penyitaan berdasarkan surat perintah Penyitaann Nomor: Sprint-TA/36/III/2020/Ditresnarkoba tanggal 23 Maret 2020 disertai dengan Berita Acara penyitaan Barang Bukti pada tanggal 23 Maret 2020 dibuat Tanda Penerimaan Nomor: STP/36 c/III/2020/Ditresnarkoba tanggal 18 Maret 2020 selanjutnya termohon membuat permohonan permintaan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Surat Nomor: B/36a/III/2020/Ditresnarkoba tanggal 30 Maret 2020 dan telah dikeluarkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 334/Pen.Pid/2020/PN. Mtr tanggal 8 April 2020.

Termohon telah menerbitkan surat panggilan sebanyak 2 (dua) kali kepada Pemohon sebagai saksi namun Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Termohon melakukan Gelar Perkara pada tanggal 08 April 2020 dengan hasil gelar perkara YUPITA ASTRI BINTI YUDHO ADMOJO Als UPIK dapat ditetapkan menjadi tersangka, selanjutnya termohon melakukan pemanggilan kepada pemohon sebagai Tersangka namun Pemohon kembali tidak hadir, sehingga termohon melakukan berkoordinasi dengan Kelurahan Karang Taliwang dan diterbitkan oleh kepala Lingkungan Karang Baru atas nama SAHRUN berdasarkan surat keterangan Nomor: 235/KB/VI/2020, selanjutnya termohon menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama YUPITA ASTRI BINTI YUDHO ADMOJO Als



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPIK Nomor: DPO/7/IV/IV/2020/Ditresnarkoba tanggal 11 April 2020.

2. bahwa dalam penangkapan terhadap pemohon didasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/222/VI/2020/Ditresnarkoba tanggal 9 Juni 2020 dan surat Perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/122/VI/2020/Ditresnarkoba tanggal 25 Juni 2020, dan Berita Acara Penangkapan tanggal 25 Juni 2020, selanjutnya termohon melakukan perpanjangan Penangkapan terhadap Pemohon berdasarkan Nomor: SP.Kap/122.a/IV/2020/Ditresnarkoba tanggal 28 Juni 2020 dan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan tanggal 28 Juni 2020, diberikan kepada Pemohon serta ditembuskan kepada keluarga Pemohon, setelah diterbitkan surat Perintah Penyidikan dilaksanakan Pemeriksaan saksi-saksi a.n. I WAYAN SUDIARTHA, RANGGA PURNIWAN dan NURLAILI Alias LILI serta Menerima Alat Bukti berupa Berita Acara Berita Acara Ekstrak dan Alat Bukti Bukti Eletronik berupa data rekaman/informasi pada tanggal 1 Juli 2020.

Penahanan terhadap Pemohon dilaksanakan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tersebut di atas ditambah dengan Keterangan Tersangka a.n. YUPITA ASTRI BINTI YUDHO ADMOJO Als UPIK, serta Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/90/VII/2020/Ditresnarkoba tanggal 1 Juli 2020 dan Berita Acara Penahanan tanggal 1 Juli 2020, dilanjutkan dengan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Nomor: SP.Han/90.b/VII/2020/Ditresnarkoba tanggal 20 Juli 2020 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 20 Juli 2020, penahanan dilakukan karena kekhawatiran Tersangka melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti atau mengulangi lagi tindak pidana, serta Ancaman hukuman sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara, Pengiriman Surat Pemberitahuan Peyidikan kepada Kejaksaan Tinggi NTB pada tanggal 1 Juli 2020.

3. bahwa terkait dengan penggelahan dan Penyitaan terhadap Barang Bukti berupa Uang Tunai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta), 3 (tiga) uah BPKB, 1 (satu) buah tabungan Bank Mandiri a.n. YUNIARTI, 1 (satu) buah dompet toko emas "Permata" berisi antara lain uang tunai sebesar Rp. 1.102.000,- (satu tujua seratus dua ribu rupiah) dll, 1 (satu) buah dompet putih yang bermotof bunga-bunga

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan toko emas “melati”, 4 (empat) buah Jam Tangan Merk Alexander Christie, 5 (lima) buah jam tangan merk RipCurl, 1 (satu) buah jam tangan merk Elisabeth, 1 (satu) buah jam tangan merk Gucci, 1 (satu) buah jam tangan merk Gucci dengan kotak, 1 (satu) buah jam tangan merk Michael Kors, 1 (buah) tas warna merah hati, 2 (dua) buah Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX, dilaksanakan berdasarkan Surat Penggeledahan Nomor: SP.Dah/74/VI/2020/Ditresnarkoba tanggal 25 Juni 2020, dibuatkan Berita Acara Penggeledahan tanggal 25 Juni 2020 serta telah dimintakan Penetapan Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor: B/74/VII/RES.4.2./2020/Ditresnarkoba tanggal 30 Juli 2020.

Terhadap barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Spin-TA/77/VII/2020/Ditresnarkoba tanggal 30 Juli 2020,

dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 30 Juli 2020 dan Surat Tanda Terima Penyitaan Nomor: STP/77.C/VII/2020/Ditresnarkoba tanggal 30 Juli 2020 dan dimintakan Penetapan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor: B/77.a/VII/RES.4.2./2020/Ditresnarkoba tanggal 30 Juli 2020.

Dalam penyitaan tersebut Termohon telah menjelaskan barang-barang yang dilakukan penyitaan.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dengan demikian permintaan Pemohon untuk menyatakan tidak sahnya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak, serta tindakan Termohon telah sah menurut hukum;

III. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Termohon mohon kehadiran yang terhormat Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi  
Menerima Eksepsi Termohon, menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Dalam Pokok Perkara
  - a. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk



seluruhnya dan menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Termohon dalam penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan terhadap Pemohon telah sah menurut hukum;

- b. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Praperadilan ini.

Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1	P.1	Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/22.a/VI/2020/Ditresnarkoba, tanggal 28 Jun 2020 an. Pemohon dari Termohon kepada Pemohon
2	P.2	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an. Pemohon tanggal 1 Juli 2020
3	P.3	Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/90/VII/2020/Ditresnarkoba, tanggal 1 Juli 2020 an. Pemohon
4	P.4	Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor SP.Han/90 b/VII/2020/Ditresnarkoba, tanggal 20 Juli 2020 an. Pemohon
5	P.5	Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor B/96/VII/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba tanggal 1 Juli 2020

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAULANA, AM.A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tanggal 25 Juni 2020, sekitar setelah asar tim dari Kepolisian penggeledahan di rumah orang tua Pemohon di Dsn Jelateng timur,Ds. Gegerung,Kec. Lingsar, Kab. Lobar keterkaitan Pemohon dengan Narkotika dan saksi disuruh menjadi Saksi dalam penggeledahan selama  $\pm$  10 menit tetapi tidak ditemukan narkotika tersebut ;
  - Bahwa penggeledahan tersebut di rumah orang tua Pemohon yang bernama Yudo Atmojo ;
  - Bahwa Yudo Atmojo tinggal dirumah tersebut  $\pm$  10 tahunan;
  - Bahwa pada saat saksi sampai di rumah tersebut telah ada petugas kepolisian, Intel, dan masih banyak yang lainnya saksi melihat mobil ada 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) Unit polisi waktu itu sekitar  $\pm$  10 Orang serta Anjing pelacak ada 2 (dua) ekor ;
- Bahwa ada Polisi yang bersenjata lengkap yang masuk 2 (dua) orang, yang lain 2 (dua) orang dan saksi juga ikut masuk menyaksikan penggeledahan tersebut ;
  - Bahwa tidak pernah ada surat yang saksi baca ;
  - Bahwa yang melakukan penggeledahan sekitar 6 (enam) orang ;
  - Bahwa penggeledahan dilakukan pada seluruh ruangan di rumah sampai barang-barang diangkat, dibuka lemarnya ;
  - Bahwa pada saat itu Pemohon hadir ikut hadir ;
  - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani BA surat penggeledahan ;
  - Bahwa pemilik rumah tidak berkeberatan terhadap penggeledahan tersebut ;
  - Bahwa penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh keluarga Pemohon ;
  - Bahwa ayah Pemohon mempermasalahkan karena Pemohon tidak tinggal di rumah tersebut dan barang yang dicari tidak ada ;
  - Bahwa saksi menjabat kepala dusun sejak tanggal 31 Oktober 2018 ;
  - Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Pemohon di rumah tersebut ;
  - Bahwa selain saksi dan pihak kepolisan di tempat tersebut ada juga Sanah yang berdiri tetapi tidak mendekat ;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan Yudo Atmojo berada di luar bersama anak-anaknya salah satunya saksi Yuniarti ;

## 2. YUNIARTI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon ;
- Bahwa Pemohon pernah menerima surat panggilan sekitar bulan Maret 2020 yang diantar oleh Polisi yang bernama Pak Widi ;
- Bahwa pada saat itu Pemohon baru bangun tidur kondisinya kurang sehat agak pusing karena dia tidur saya bangunin ;
- Bahwa surat panggilan tersebut terkait penangkapannya Yuyun ;
- Bahwa setelah panggilan tersebut pada bulan Maret sampai dengan penangkapan Pemohon, Pemohon berada disekitar Mataram ;
- Bahwa penangkapan Pemohon terjadi pada tanggal 25 Juni 2020 ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan oleh kurang lebih 15 (lima belas) orang polisi sebagian berpakaian baju dan sebagian berseragam dan ada yang bersenjata lengkap ;
- Bahwa waktu itu posisi saksi duduk di ruang keluarga, Pemohon sedang gendong anak saksi di kamar adik saksi dan ibu saksi duduk diberugak ;
- Bahwa awalnya ibu saksi yang manggil kalau ada tamu, kemudian saksi yang berdiri ;
- Bahwa petugas waktu itu mengatakan dari Polda mau mengamankan Pemohon, setelah itu menanyakan keberadaan Pemohon, kemudian saksi memanggil Pemohon dan Pemohon keluar ;
- Bahwa kemudian Pemohon disuruh mengganti pakaian dulu, karena saat itu Pemohon memakai baju daster dan menggendong anak saksi ;
- Bahwa sebelum saksi mengganti pakaian, sebelumnya di geledah dulu ;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada surat yang diberikan kepada Pemohon atau anggota keluarga;
- Bahwa pada saat itu petugas menunjukkan surat tetapi saksi tidak sempat baca ;
- Bahwa petugas mengatakan bahwa surat yang ditunjukan adalah surat penangkapan ;
- Bahwa kemudian Pak Aldi dan Pak Bur dipanggil dan langsung dilakukan penggeledahan
- Bahwa semua ruangan dalam rumah dilakukan penggeledahan dan 2 (dua) ekor anjing pelacak yang masuk dalam rumah ;
- Bahwa barang yang diambil yaitu jam tangan 15 (lima belas) biji, kalung anak saya, gelang, cincin , uang totalnya Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), dengan rincian Rp30.000.000,00 untuk acara pesta, yang Rp1.000.000.00 untuk perpanjang STNK, BPKB ada 3 (tiga) buah, STNK ada 2 (dua) buah, sepeda motor milik kakak saya Upik ;
- Bahwa saat itu tidak ada dibuatkan berita acara ;
- Bahwa diluar juga dilakukan penggeledahan di kos milik orang tua Pemohon yaitu di Lingk. Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Pak Bur, dan Pak Aldi ikut kesana;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan ada orang yang dipanggil sebagai saksi yaitu Kelingnya dan Pak Rul ;
- Bahwa kamar kos-kosan tersebut ada 8 kamar, yang dibawah ada penghuninya tidak digeledah, kamar yang kosong ada 4 kamar saja yang digeledah dan tidak menemukan apa-apa ;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan rumah ibu Pemohon di Dusun Jelateng Timur, Gegerung, Kec. Lingsar , Kab. Lobar, dan yaang ikut adalah Pemohon dan pak Aldi, Bapak dan Ibu tiri saksi juga berda di tempat tersebut ;
- Bahwa Pihak Kepolisian memanggil Saksi lagi yaitu Kadusnya yang bernama pak Maulana ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada keberatan dari ibu tiri atau bapak saksi ;
- Bahwa saat penggeledahan Pak Aldi tidak ikut masuk ke dalam ;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan Narkotika ;
- Bahwa setelah selesai penggeledahan selanjutnya saksi dan Pemohon dibawa oleh Polisi;
- Bahwa saat itu tidak ditunjukan surat kepada kepada saksi ?
- Bahwa saksi dan Pemohon sesampainya di kantor Polisi, setelah duduk, kemudian dimasukan ke ruang tahanan;
- Bahwa saksi mulai dilakukan pemeriksaan keesokan harinya ;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai Saksi dan kemudian menandatangani;
- Bahwa setelah saksi diperiksa, kemudian keesokan harinya baru Pemohon dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah diperiksa apakah Pemohon menceritakan tentang kasus Uyun dan Lilik ;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa atas perkara atas nama Lilik ;
- Bahwa saksi ditahan selama 6 (enam hari);
- Bahwa saksi melihat Uyun dulu dipanggil, kemudian Pemohon ijin sholat di tahanan lalu saksi tanya pada Uyun, dan Uyun membenarkannya;
- Bahwa selanjutnya Uyun dan Pemohon dilakukan konfrontasi tentang barang-barang saksi yang dibawa ;
- Bahwa setelah beberapa hari sekitar 4 atau 5 hari baru Pemohon baru didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Bahwa Pemohon bulan Maret 2020 sebagai saksi dan bulan Juni 2020 langsung dijadikan tersangka ;
- Bahwa barang-barang yang disita berupa jam tangan milik siapa saksi, adik saksi dan Pemohon;
- Bahwa barang-barang tersebut sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Pemohon memiliki counter, bisnis ayam, sering meminjamkan uang, dan jual beli barang;
- Bahwa tempat tinggal yang di Karang Bagu itu rumah adalah rumah bapak saksi sedangkan yang di Jelateng rumah itu tiri saksi, bapak saksi ikut ibu tiri saksi ;
- Bahwa Pemohon melakukan akad Nikah tanggal 20 Juni 2020 dan resepsi hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 tapi hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 jadi sebelum resepsi Upik ditangkap ;
- Bahwa saat resepsinya Pemohon diantar dan diawasi oleh polisi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1.	T-1	Laporan Polisi Nomor: LP/K/100/2020/SPKT Polda NTB tanggal 23 Maret 2020.
2	T-2	Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.sidik/141/III/2020/Ditresnarkoba tanggal 23 Maret 2020
3.	T-3	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. I WAYAN SUDIARTHA tanggal 23 Maret 2020
4	T-4	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. I GEDE ADYANA Tanggal 23 Maret 2020.
5.	T-5	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. SUGIMAN ALS MAN Tanggal 23 Maret 2020.
6.	T-6	Berita Acara Pemeriksaan tersangka a.n. NURUL AINI ALIAS UYUN tanggal 23 Maret 2020.
7	T-7	Berita Acara Pemeriksaan tersangka a.n. ADE ARDIANSYAH ALIAS ADE tanggal 23 Maret 2020.
8	T-8	Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin-TA 36/III/2020/Ditresnarkoba tanggal 23 Maret 2020;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	T-9	Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Maret 2020
10.	T-10	Surat Tanda penerimaan Nomor STP/36c/III/2020/Ditresnakoba tanggal 18 Maret 2020
11.	T-11	Hasil pemeriksaan laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: R-PP.01.01.117.1172.04.20.4389 tanggal 16 April 2020
12.	T-12	Surat Permintaan Penetapan Penyitaan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram nomor: B/36a/III/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba, tanggal 30 Maret 2020
13.	T-13	Penetapan penyitaan dari PN Mataram Nomor: 334/Pen.pid/2020/PN mtr tanggal 8 April 2020
14.	T-14	Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama ATIKA ANDRIANI, S. Farm., Apt. tanggal 21 April 2020
15.	T-15	Surat Panggilan I Nomor: S.Pgl./66/III/2020/Ditresnanrkoba atas nama YUPITA ASTRI ALIAS UPIK tanggal 27 Maret 2020
16	T-16	Surat Panggilan II Nomor: S.Pgl./66.a/IV/2020/Ditresnanrkoba atas nama YUPITA ASTRI ALIAS UPIK tanggal 03 April 2020
17.	T-17	Surat ket. Dari kepala Lingkungan Karang bagu Nomo: 235/KB/VI/2020
18.	T-18	DPO atas nama YUPITA ASTRI ALIAS UPIK Nomor : DPO/7/IV/2020/Ditresnarkoba tgl 11 April 2020
19.	T-19	Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas /222/VI/2020/ Ditresnarkoba tanggal 9 Juni 2020
20	T-20	Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP. Kap/122/VI/2020/Ditresnarkoba tanggal 25 Juni 2020
21.	T-21	Berita acara Penangkapan a.n. YUPITA ASTRI ALIAS UPIK tanggal 25 Juni 2020
22.	T-22	Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor :SP. Kap/122.a./VI/2020/Ditresnarkoba tanggal 28 Juni 2020
23.	T-23	Berita acara Perpanjangan Penangkapan a.n. YUPITA ASTRI ALIAS UPIK tanggal 28 Juni 2020
24.	T-24	Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/271/VII/2020/Ditresnarkoba tanggal 1 Juli 2020
25.	T-25	Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor:B/96/VII/Res.4.2./2020/Ditresnarkoba tanggal 1 Juli 2020 atas nama YUPITA ASTRI ALIAS UPIK
26.	T-26	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. RANGGA ARIANA tanggal 1 Juli 2020
27.	T-27	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. I WAYAN SUDIARTHA

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 1 Juli 2020
28.	T-28	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. NURLAILI ALIAS LILI tanggal 1 Juli 2020
29.	T-29	Berita Acara Pemeriksaan tersangka a.n. YUPITA ASTRI ALIAS UPIK tanggal 1 Juli 2020
30.	T-30	Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/90/VII/2020/Ditresnarkoba tanggal 1 Juli 2020
31.	T-31	Berita Acara Penahanan atas nama YUPITA ASTRI ALIAS UPIK tanggal 1 Juli 2020
32.	T-32	Permintaan perpanjangan penahanan Nopmor: B/90.a/VII/RES.4.2./2020/Ditresnakoba tanggal 7 Juli 2020 kepada Kejati.
33.	T-33	Permintaan perpanjangan penahanan Nopmor: B/90.a/VII/RES.4.2./2020/Ditresnakoba tanggal 12 Agustus Kepada Ketua PN.
34.	T-34	Surat perpanjangan Penahanan Nomor:94/N.2.4/Enz.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 atas nama YUPITA ASTRI ALIAS UPIK
35.	T-35	Surat Perintah Npmor: Sp. HAN/90 b/VII/2020/Ditresnarkoba tanggal 20 Juli 2020
36.	T-36	Berita acara perpanjangan Penahanan tgl 20 Juli 2020
37.	T-37	Surat penetapan penahanan dari Pengadilan Negeri mataram Nomor 765/Pen.pid/2020/PN. Mtr tanggal 18 Agustus 2020
38.	T-38	Surat Perintah Npmor: Sp. HAN/90 b/VII/2020/Ditresnarkoba tanggal 29 Agustus 2020
39.	T-39	Berita acara perpanjangan Penahanan tgl 29 agustus 2020
40.	T-40	Hasil Ekstraksi hp abtas nama UPIK
42.	T-41	Hasil Print Out atas nama UPIK
42.	T-42	Berita acara Pemeriksaan barang bukti di gital Nomor: 12/VII/2020CYBER tanggal 1 J uli 2020
43.	T-43	Permintaan Penetapan Pengeledahan Kepada Ketua PN Mataram nomor B./74 a. /VII/RES.4.2./2020/DITRESNARKOBA TGL 30 Juli 2020
44.	T-44	Permintaan Penetapan Penyitaan Kepada Ketua PN Mataram nomor B./77a. /VII/RES.4.2./2020/DITRESNARKOBA TGL 30 Juli 2020
45	T-45	Buku Ekspedisi
46	T-46	Berita Acara Penolakan Penerimaan Tembusan Berita Acara Pengeledahan dan Surat Tanda Penerimaan tgl 30 Juli 2020 atas nama Yupita Astri binti yudho ADMOJO alias upik
47	T-47	Berita Acara Penolakan Penerimaan Tembusan Berita Acara

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Mtr





		Penolakan Menandatangani Berita Acara Penolakan Penerimaan Tembusan Berita Acara Penggeledahan dan Surat Tanda Penerimaan tgl 30 Juli 2020 atas nama Yupita Astri binti yudho ADMOJO alias upik
--	--	--

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di Lingkungan Karang Bagu adalah Wakil RT ;
- Bahwa penangkapan terhadap Pemohon menurut keterangan Anggota Polisi ada keterkaitannya dengan masalah Narkoba ;
- Bahwa waktu itu saksi dalam perjalanan pulang kebetulan rumah saksi dengan Pemohon  $\pm$  7 meter Anggota Polisi minta tolong kepada saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Pemohon ;
- Bahwa anggota polisi yang bernama Pak Nyoman ;
- Bahwa saksi sempat membaca surat yang isinya tentang penggeledahan;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan tersebut ;
- Bahwa ada sekitar 5 ruangan yang di rumah pertama dan yang ikut melakukan penggeledahan Pemohon, Yuni, adiknya Pemohon, dan saksi juga ikut ;
- Bahwa saat penggeledahan barang-barang ditemukan yaitu uang di dalam laci lemari sebelah kanan dan di meja rias, perhiasan kalung, giwang, gelang, dan jam tangan ;
- Bahwa Anggota Kepolisian menggunakan alat-alat bantu dalam melaksanakan penggeledahan yaitu anjing pelacak ;
- Bahwa selain di rumah Pemohon, juga dilakukan penggeledahan di sebuah kos-kosan dan disaksikan banyak warga;
- Bahwa mantan suami Pemohon bernama Ocong yang bekerja jual kios, buka counter , jual beli rumah, gadai rumah, dan menjalankan uang ;
- Bahwa sebelum penggeledahan atau penangkapan saksi hanya membaca sebentar surat tersebut karena sudah biasa menjadi saksi dalam penggeledahan ;
- Bahwa waktu itu Polisi mengatakan Pemohon sebagai Terdangka terkait dengan kasus Narkoba ;
- Bahwa Polisi menjelaskan di ruang tamu dan di tempat tersebut ada Yuni, saksi, dan anggota Polisi lainnya ;
- Bahwa penggeledahan tidak ditemukan barang bukti Narkotika akan tetapi ditemukan uang Rp30.000.000,00, perhiasan anak- anak, BPKB, dan Jam tangan 15 buah ;
- Bahwa Pemohon menjelaskan uang Rp. 30.000.000.00 adalah mahar pernikahan Pemohon ;
- Bahwa setelah selesai proses di Karang Bagu dilakukan penggeledahan di Karang Taliwang dan di Jelateng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Karang Taliwang saksi ikut melakukan pendampingan penggeledahan hingga naik ke kos-kosan itu bersama Pak Bur dan Anggota Polisi ;
  - Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan di Jelateng dan saksi hanya duduk di berugak, saksi hanya melihat Yuni dan Pemohon ;
  - Bahwa setelah kejadian penggeledahan saksi menandatangani Berita Acara baru kemarin;
2. BURHANUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penggeledahan di Kos-kosan ;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan di Kos-kosan Pemohon ikut dan dia yang membawa kunci ;
  - Bahwa dalam penggeledahan tersebut ada Kadus dan orang- orang sana bahwa Kos-kosan itu milik H. Hamdan dibeli oleh Pemohon ;
  - Bahwa dalam penggeledahan tidak ditemukan barang-barang ;
  - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di Dasan Griye rumah ibu tiri Pemohon dan tidak ada barang yang ditemukan;
  - Bahwa saat penggeledahan suasananya ramai akan dilaksanakan resepsi pernikahan Pemohon ;
  - Bahwa menandatangani BA pemeriksaan, 2 (dua) hari setelah penggeledahan, dan Pihak Kepolisian datang meminta saya tanda tangan BAP, tanggal 23 September 2020 ;
3. NURLAILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon saat ini berada di Tahpi, Polisi melakukan penangkapan terkait Narkoba ;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Pemohon tanggal 01 Juli 2020 ;
  - Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi menerangkan telah membeli Narkotika dari Pemohon 4 (empat) hari sebelum penangkapan terhadap saksi ;
  - Bahwa saksi ditangkap lebih dulu, seminggu kemudian baru Pemohon ditangkap;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2012 ;
  - Bahwa saksi ditangkap saat duduk duduk depan warung tiba-tiba datang Polisi dan melakukan penggeledahan di dua tempat dulu yaitu di rumah tetangga dan di rumah bibi baru terakhir di rumah saksi dan ditemukan barang bukti sabu diluar rumah dan didalam dalam bentuk poket-poketan;
  - Bahwa ditangkap dengan barang bukti 1,16 gram Narkotika ;
  - Bahwa status saksi waktu itu sebagai Tersangka ;
  - Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara dalam perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa telah mengajukan kesimpulan pada persidangan

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2020, selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri sebagai berikut:

1. Menyatakan penangkapan, penahanan, penetapan Pemohon sebagai tersangka terhadap Pemohon tidak sah;
2. Menyatakan penggeledahan dan penyitaan tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Bahwa Pemohon a.n. YUPITA ASTRI BINTI YUDHO ADMOJO Als UPIK telah dijadikan dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/7/IV/IV/2020/Ditresnarkoba tanggal 11 April 2020, bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-47 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon praperadilan oleh karena dalam jawabannya Termohon memuat adanya tangkisan mengenai permohonan tidak dapat diterima dengan alasan Pemohon dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa Daftar Pencarian Orang adalah Surat yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yaitu Kepolisian atau Kejaksaan. Yang mana orang tersebut mempersulit penegak hukum dalam hal mengusut suatu perkara pidana. Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah sebuah istilah di bidang hukum atau kriminalitas yang merujuk kepada daftar orang-orang yang dicari atau yang menjadi target oleh pihak aparat penegak hukum. Secara umum, DPO merujuk kepada dua hal, yaitu orang hilang dan pelaku kriminal.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan bahwa tentang larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), memberikan petunjuk bahwa :

1. Dalam hal Tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan;
2. Jika permohonan praperadilan tersebut dimohonkan oleh Penasihat Hukum atau keluarganya maka Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa prosedur DPO Dalam Perkap 14 Tahun 2012 dan Perkaba No 3 Tahun 2014:

1) Bahwa Orang yang dicari benar-benar diyakini terlibat sebagai Tersangka Tindak Pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, dan diancam dengan pasal-pasal pidana yang dipersangkakan kepadanya, setelah diputuskan melalui proses gelar perkara terhadap perkara yang sedang dilakukan penyidikannya;

2) Terhadap Tersangka yang diduga telah melakukan Tindak pidana, telah dilakukan pemanggilan dan telah dilakukan upaya paksa berupa tindakan penangkapan dan penggeledahan sesuai perundang-undangan yang berlaku, namun Tersangka tidak berhasil ditemukan;

3) Yang membuat dan menandatangani DPO adalah penyidik atau penyidik pembantu, diketahui oleh atasan penyidik/penyidik pembantu dan atau Kasatker selaku penyidik;

4) Setelah DPO diterbitkan tindak lanjut yang dilakukan penyidik adalah:  
a) mempublikasikan kepada masyarakat melalui fungsi Humas di wilayahnya; b) mengirimkan ke Satuan Polri lainnya dan wajib meneruskan informasi tersebut kejajaran untuk dipublikasikan.

5) DPO harus memuat dan menjelaskan secara detail: a) identitas lengkap Kesatuan Polri yang menerbitkan DPO; b) nomor Telpen Penyidik yang dapat dihubungi; c) nomor dan tanggal laporan polisi; d) nama pelapor; e)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian singkat kejadian; f) Pasal Tindak Pidana yang dilanggar; g) Ciri-ciri/identitas Tersangka yang dicari (dicantumkan Foto dengan ciri-ciri khusus secara lengkap orang yang dicari antara lain : nama, umur, alamat, pekerjaan, tinggi badan, warna kulit, jenis kelamin, kewarganegaraan, rambut, hidung, sidik jari dan lain-lain);

Menimbang, bahwa Termohon sebagaimana bukti surat T-18, bahwa Pemohon berstatus Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada tanggal 11 April 2020, akan tetapi berdasarkan bukti T-21, T-22, T-23, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38 dan T-39 ternyata Pemohon telah dilakukan penangkapan tanggal 25 Juni 2020 dan telah dilakukan penahanan hingga sekarang, dengan demikian Pemohon saat ini tidak lagi berstatus Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka tangkisan Pemohon sebagaimana tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon tentang penangkapan, penahanan, pentetapan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ini Pemohon mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Panggilan Pemohon sebagai saksi secara tidak sah dan Panggilan Pemohon sebagai Tersangka tidak pernah;
2. Pemohon tidak diberikan Surat Perintah Penangkapan dan keluarga Pemohon tidak diberikan tembusan;
3. Termohon bertindak sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dengan Tidak Cukup Bukti Dalam Menetapkan Pemohon sebagai Tersangka

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemanggilan Pemohon sebagai saksi dan Tersangka tidak pernah, bukan merupakan syarat sahnya penangkapan, penahanan, pentetapan Tersangka maka alasan tersebut tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tidak diberikan Surat Perintah Penangkapan dan keluarga Pemohon tidak diberikan tembusan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan, Bahwa pada saat penangkapan Pemohon tanggal 25 Juni 2020, Termohon datang dengan banyak anggota polisi yang berpakaian preman dan ada yang berseragam dengan bersenjata lengkap dan bahkan melibatkan Anjing Pelacak lalu menunjukkan secara singkat sebuah surat kepada Pemohon sehingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hanya sempat melihat gambar kop kepolisian dan tidak diberikan, yang kata Termohon surat tersebut adalah surat perintah penangkapan terhadap diri Pemohon dan tanpa penjelasan yang jelas selanjutnya Termohon melakukan pengeledahan, sampai selesainya pengeledahan dan tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba selanjutnya Pemohon dan adiknya bernama YUNIARTI dibawa Termohon, Termohon tidak memberikan surat perintah penangkapan kepada Pemohon dan tidak ada yang ditembuskan kepada pihak keluarga Pemohon. Hal tersebut tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAP yang menentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka surat perintah penangkapan dan ditembuskan kepada keluarga, sehingga penangkapan terhadap Pemohon tidak sah. Bahwa selanjutnya YUNIARTI (adik Pemohon) dilepas setelah menjalani masa penangkapan 6 hari ditempatkan sel tanahen Termohon (bukan di Rumah Tahanan dan Titipan Polda NTB). Bahwa selain itu, dari sejak awal Pemohon ditangkap sampai dengan permohonan ini diajukan, Pemohon tidak pernah menerima turunan/salinan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait Pemohon dari Termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat dan hanya saksi YUNIARTI yang memberikan keterangan tanpa disumpah yang menerangkan mengenai penangkapan tersebut, karena hanya keterangan 1 (satu) saksi tanpa disumpah sehingga tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan bukti surat saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dari definisi penangkapan di atas dapat kita bisa ketahui bahwa tindakan penangkapan dilakukan oleh penyidik (dalam hal ini kepolisian) pada proses penyidikan. Selain itu, penangkapan dilakukan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.

Soal penangkapan, M. Yahya Harahap dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 158)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHP:

1. Seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;
2. Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.
3. Berpijak pada landasan hukum
4. Tidak menggunakan kekerasan
5. Melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan
6. Dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman;
- b. senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap; dan
- c. tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon dengan saksi-saksi Termohon tersebut mengenai penangkapan tidak bersesuaian, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang alasan Pemohon yang mendalilkan Penangkapan terhadap Pemohon adalah tidak sah

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 Tentang Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan, Penangkapan adalah suatu tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan Penyidikan atau Penuntutan dan atau Peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Ayat 1 menyebutkan "Untuk kepentingan Penyelidikan, Penyelidik atas perintah penyidik, berwenang melakukan Penangkapan, ayat (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang melakukan penangkapan";

Menimbang, bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan, Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, selanjutnya dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat (1) menyebutkan Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Mtr



tempat ia diperiksa;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat (2), "Dalam hal tertangkap tangan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada Penyidik atau Penyidik pembantu yang terdekat";

Menimbang, bahwa pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan, penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan untuk paling lama satu hari;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan pasal yang di atur dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya tentang Penangkapan maka dapat ditemukan syarat suatu penangkapan untuk dinilai apakah penangkapan tersebut sah atau tidak yaitu;

1. Pihak yang berwenang melakukan penangkapan adalah: Penyeledik atas perintah Penyidik, Penyidik dan penyidik pembantu;
2. Penangkapan hanya dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
3. Dilakukan oleh petugas yang berwenang termasuk Polisi RI dengan memperlihatkan surat tugas;
4. Disertai dengan surat perintah Penangkapan (dikecualikan terhadap tersangka yang tertangkap tangan);
5. Waktu penangkapan yang telah ditentukan atau dibatasi;

Menimbang, bahwa terhadap 5 syarat penangkapan supaya dinyatakan sah tersebut maka hakim akan menghubungkan dengan alasan Pemohon yang mengatakan jika Penangkapan terhadap diri Pemohon tidak sah, maka dibawah ini akan dipertimbangkan masing-masing syarat penangkapan sebagaimana tersebut di atas;

Ad.1. Tentang pihak yang berwenang melakukan Penangkapan

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada intinya menjelaskan jika Pemohon telah ditangkap oleh Termohon secara tidak sah, untuk membuktikan fakta hukum tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Termohon berwenang atau tidak dalam melakukan Penangkapan terhadap Pemohon yang merupakan bagian penting untuk mendapatkan penilaian sah atau tidaknya suatu Penangkapan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menilai tentang wewenang Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika melakukan penangkapan berdasarkan bukti Surat Termohon bertanda Bukti T-19 berupa Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan tanggal, T-21 berupa Berita Acara Penangkapan dan Bukti T-22 berupa Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dan T-23 berupa Berita Acara Perpanjangan Penangkapan), yang mana Penyidik Pembantu telah melakukan Penangkapan terhadap Pemohon, dengan demikian menurut Hakim maka salah satu unsur penting yang terkandung dalam syarat Penangkapan yang sah yaitu dilakukan oleh petugas yang berwenang telah terpenuhi dilakukan Penyidik, maka dalam rangka melakukan Penyidikan Penyidik Polri tersebut berwenang menangkap orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Ad.2. Tentang syarat penangkapan yang hanya dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana dengan bukti permulaan yang cukup

Menimbang, bahwa terhadap frase “bukti permulaan yang cukup” pada Pasal 17 KUHP, Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada amarnya:

Point I. 1.1 berbunyi:

“Frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “, bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor :8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “ bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang nomor :8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :

Point I. 1-2 berbunyi :

“Frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 (1) Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “ bukti permulaan ”, “ bukti permulaan yang cukup” dan “ bukti yang cukup ”, adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa apakah alat bukti yang diatur pada Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Alat bukti yang sah ialah :**

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

**2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;**

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas apakah tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Perintah Penangkapan dan kemudian melakukan Penangkapan terhadap Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak sesuai dengan ketentuan?

Menimbang, bahwa jika berkaca pada ketentuan Pasal 106 UU NO. 1 Tahun 1981 Tentang KUHAP sebagaimana dijelaskan, Penyidik yang mengetahui, tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan Penyidikan yang diperlukan, maka dalam perkara ini menjadi penting untuk dikaji alasan-alasan apa yang dijadikan dasar oleh Termohon/Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dalam melakukan Penangkapan terhadap Pemohon yang terlebih dahulu menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dalil Pemohon Praperadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Tersangka dan Pasal 106 KUHAP maka syarat ditetapkan seorang sebagai tersangka adalah adanya suatu Laporan atau diketahui sendiri oleh Penyidik, atau Pengaduan atas suatu Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berdasarkan bukti permulaan perbuatan tersebut patut diduga sebagai perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa syarat di atas bersifat alternatif karena dalam prakteknya bisa saja penyidik/aparat kepolisian mengetahui sendiri suatu dugaan perbuatan pidana, atau dapat juga karena adanya informasi dan juga dapat terjadi adanya laporan;

Menimbang, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan Termohon bukti T-26, T-27, T-28, T-29 serta T-40, T-41, T-42, ternyata dalam proses penyidikan perkara Pemohon tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang saksi, dan alat bukti digital, sehingga telah ada lebih dari 2 (dua) alat bukti, sehingga





telah ada bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap kualitas keterangan saksi tersebut bukanlah wilayah pemeriksaan praperadilan melainkan telah masuk pada pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-20 sampai dengan T-23 dan bukti T-30 sampai dengan T-39 saling berkaitan bahwa penangkapan Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan sesuai Pasal 21 KUHP, dan Penahanan tersebut juga telah memenuhi syarat dan dilakukan oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon tidak membuktikan adanya tidak kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan Penangkapan dan Penahanan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-24 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/271/VII/2020/Ditresnarkoba tanggal 1 Juli 2020 dan bukti T-25 Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: B/96/VII/Res.4.2./2020/Ditresnarkoba tanggal 1 Juli 2020 dihubungkan dengan bukti T-45 berupa buku ekspedisi Pemohon tidak dapat membuktikan adanya perbuatan kesewenang-wenangan dalam penangkapan, penahanan, penetapan tersangka dan tidak dapat pula membuktikan adanya Termohon tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada Pemohon dan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Penangkapan, penahanan dan penetapan Pemohon sebagai Terdangka telah dilakukan oleh Termohon secara sah, dengan demikian permohonan permohonan Pemohon pada petitum ke-2 Menyatakan tindakan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, penangkapan, penahanan maupun tindakan lain terkait Penyidikan oleh Termohon terhadap Pemohon sebagai Tersangka terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) dan/atau Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terhadap sahnya penggeledahan dan penyitaan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggeledahan dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam Pasal 33 KUHP, yang berbunyi:

1. Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan;



2. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah;
3. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya;
4. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;
5. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 33 ayat (1) KUHAP, penggeledahan itu dapat dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik lebih dahulu meminta surat izin Ketua Pengadilan Negeri dengan menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan penggeledahan bagi keperluan penyelidikan atau penyidikan sesuai dengan penjelasan Pasal 33 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa Tujuan keharusan adanya surat izin Ketua Pengadilan Negeri dalam tindakan penggeledahan rumah, dimaksudkan untuk menjamin hak asasi seseorang atas rumah kediamannya, juga agar penggeledahan tidak merupakan upaya yang dengan gampang dipergunakan penyidik tanpa pembatasan dan pengawasan. Demi untuk membatasi laju penggeledahan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dipergunakan secara semau sendiri, pembuat undang-undang membebani syarat, yaitu harus lebih dulu ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat

Menimbang, bahwa Selanjutnya Pasal 34 KUHAP mengatur mengenai penggeledahan dalam keadaan mendesak, yaitu berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:
  - a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
  - b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
  - c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya;
  - d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.



2. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Kemudian Penjelasan Pasal 34 ayat (1) KUHAP berbunyi:

*Keadaan yang sangat perlu dan "mendesak" ialah bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dan ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.*

Menimbang, bahwa Pasal 38 (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon dihubungkan dengan saksi-saksi Termohon ternyata Termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan pada tanggal 30 Juli 2020 dan Berita Acara Penyitaan tersebut baru ditandatangani oleh saksi-saksi sehari sebelum saksi-saksi memberikan keterangan dipersidangan, sehingga penandatanganan Berita Acara tersebut dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh), dan bahwa walaupun berdasarkan bukti T-43 berupa Permintaan Penetapan Penggeledahan Kepada Ketua PN Mataram nomor B./74 a. /VII/RES.4.2./2020/DITRESNARKOBA TGL 30 Juli 2020 dan T-44 berupa Permintaan Penetapan Penyitaan Kepada Ketua PN Mataram nomor B./77a. /VII/RES.4.2./2020/DITRESNARKOBA TGL 30 Juli 2020 telah ada permintaan persetujuan dari pengadilan dari Termohon, tetapi Pengadilan Mataram ternyata belum menerima surat tersebut sehingga Pengadilan Negeri Mataram belum menerbitkan Penetapan persetujuan penggeledahan dan Penyitaan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena sejak dilakukan penggeledahan tanggal 25 Juni 2020 dan penyitaan oleh Termohon pada 30 Juli 2020 hingga saat ini tidak



ada persetujuan penggeledahan dan penyitaan, sehingga penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan terhadap Pemohon tidak memenuhi syarat Pasal 34 dan 38 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon untuk sebagaimana petitum ke-3 Menyatakan Penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 telah dikabulkan maka, petitum ke-4 Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan kembali seluruh barang-barang yang disita oleh Termohon beralasan dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa dengan tidak sahnya penggeledahan dan penyitaan tidaklah serta-merta dapat membatalkan proses penyidikan lain seperti penangkapan, penahanan dan penetapan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena petitum ke-2 ditolak dan penangkapan, penahanan, serta penetapan sebagai tersangka telah dinyatakan sah, maka petitum ke-5 yang merupakan akibat hukum dari petitum ke-2 tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 dan ke-5 telah ditolak dan penangkapan, penahanan, serta penetapan sebagai tersangka telah dinyatakan sah, maka Petitum ke-6 Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis atau bertentangan dengan hukum yang merupakan akibat hukum dari petitum ke-2, tidak beralasan harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-5 telah ditolak dan penangkapan, penahanan, serta penetapan sebagai tersangka telah dinyatakan sah maka petitum ke-7 Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang merupakan akibat hukum dari petitum ke-2, tidak beralasan harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 dan ke-5 dan penangkapan, penahanan, serta penetapan sebagai tersangka telah dinyatakan sah maka petitum ke-8 Memerintahkan kepada Termohon agar Pemohon dikeluarkan dari rumah tahanan Polda NTB yang merupakan akibat hukum dari petitum ke-2, tidak beralasan harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk sebagian dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10, Pasal 34 Pasal 38, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan penggeledahan sebagaimana Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP.DAH/74/VI/2020/Dit Resnarkoba tanggal 25 Juni 2020 dan penyitaan sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin – TA/77/VI/2020/Dit Resnarkoba tanggal 30 Juli 2020 yang dilakukan oleh Termohon tidak sah;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan kembali seluruh barang-barang yang disita oleh Termohon sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin – TA/77/VI/2020/Dit Resnarkoba tanggal 30 Juli 2020;
4. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Nihil ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh Catur Bayu Sulistiyo, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nining Mustihari, S.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Nining Mustihari, S.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.